

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan pengertian mengenai tanah, yaitu *Permukaan Bumi* atau *lapisan bumi yang di atas sekali*. Pengertian tanah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) dinyatakan sebagai berikut “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun Bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.

Dengan demikian yang dimaksud istilah tanah dalam Pasal di atas ialah *Permukaan Bumi*.¹ Tanah untuk kehidupan manusia memiliki peran yang sangat berarti. Hal ini diakibatkan nyaris segala aspek kehidupannya paling utama untuk bangsa Indonesia tidak bisa terlepas dari keberadaan tanah yang sebetulnya tidak cuma dapat ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan meliputi segala kehidupan dan penghidupannya.

Alam pikiran Minangkabau memiliki konsep tentang harta di mana selalu dimaksudkan barang tak bergerak saja, yaitu tanah, sawah dan ladang.²

Dulu, adat minangkabau hanya mengenal istilah harta pusaka saja, tidak ada yang lain. Pusaka dimaksudkan barang tak bergerak saja, tidak ada yang lain.

¹ Permukaan bumi memberikan suatu interpretasi autentik tentang apa yang diartikan oleh pembuat UUPA dengan istilah “tanah”, lihat Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (1960) dan Peraturan-peraturan Pelaksanannya (1996)*. Cetakan Kesepuluh, Citra Aditya Bakti, 1997, Bandung, hlm 94.

² A.A Navis, *Alam Takambang Jadi Guru, adat dan kebudayaan Minangkabau*, PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta, hlm 157.

Pusaka dimaksudkan ialah barang *sako* dan harta *pusako* tersebut. Akhir-akhir ini, Sidi bandaro menjelaskan perkembangan harta pusaka. Harta pusaka kemudian dibagi menjadi dua, yaitu *pusako tinggi* (pusaka tinggi) dan *pusako rendah* (pusaka rendah). Pusaka tinggi adalah semua harta pusaka yang sudah lama diwarisi, salin bersalin, turun temurun dalam keadaan yang sama, yaitu diturunkan dalam keadaan yang sama, yaitu diturunkan daripada *mamak* kepada *kemenakan* (anak-anak dari saudara perempuan).³

Hak ulayat sebagai hak yang melekat pada masyarakat hukum adat secara konstitusional diakui dan dihormati keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945), Pasal 18 B ayat (2) UUD Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Kemudian, Pasal 28I ayat (3) juga menyebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Jika dicermati ketentuan UUD NKRI Tahun 1945 di atas, negara mengakui keberadaan MHA beserta dengan hak-hak yang melekat padanya. Namun, pengakuan tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu: (1) sepanjang masih hidup; (2) sesuai dengan perkembangan masyarakat; (3) sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (4) diatur dalam Undang-Undang.⁴

³ Muhammad Sabri Bin Haron dan Iza Hanifuddin, *Harta dalam Konsepsi Adat Minangkabau*, Malaysia, Volume 11, Nomor 1 Juni 2022, Universiti Kebangsaan Malaysia, hlm 4.

⁴ Kurnia Warman dan Hengki Andora, "Pola Hubungan Hukum Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Sumatera Barat", *Mimbar Hukum*, Volume 26, Nomor 3, Oktober 2014.

Harta pusaka tinggi juga disebut dengan istilah harta tinggi atau harta bersalin, karena diwariskan secara turun temurun, dari generasi ke generasi. Pusaka tinggi diperoleh melalui cara *tembilang besi*, yaitu melalui cara membuka hutan oleh orang-orang tua terdahulu. Kedudukan pusaka tinggi sangat kuat dan tidak dapat berubah menjadi pusaka rendah kecuali sangat jarang terjadi, yaitu dengan sebab terkikisnya adat sedikit demi sedikit. Pusaka tinggi ialah harta pusaka berupa tanah *ulayat*, sawah, ladang, tanah kuburan, dan rumah gadang, yang diwarisi dan dimiliki secara Bersama oleh beberapa keluarga (*periuk*) dalam satu *jurai* (satu garis kekeluargaan) sebuah kaum atau suku atau suku dalam garis, *matrilineal*⁵.

“in principle, ancestral property (harta pusaka) is inalienable and there is no individually owned property, particularly of an immovable nature. As described before, a sublineage under the paying also has its properly recognized male head, tungganai (house elder). Ancestral properties, or more accurately their usage rights (ganggam bauntuak), are assigned to sublineages for the benefits of their respective members. Sublineages also control houses and fishponds as their own ancestral properties.” (Dalam harta pusaka ini biasanya berlaku ketentuan tidak dapat dipindah milikkan dengan cara apapun, tidak terdapat pemilikan pribadi, berlaku pada barang yang tak bergerak, pusaka *saparuik* (se-perut atau keluarga satu ibu/nenek) dikuasai dan diatur oleh *tungganai* atau *mamak rumah* (laki-laki tertua dalam *rumah gadang*), hak pemanfaatan melalui *ganggam bauntuak* (genggam beruntuk bagi masing-masing keluarga *seperut*), dan rumah adat dan kolam ikan termasuk dalam

⁵ Amir, M. S., *Masyarakat Adat Minangkabau Terancam Punah*, PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2007, hlm. 26.

kawalan dan kategori harta pusaka ⁶ Ada beberapa cara untuk mendapatkan harta dalam alam pikiran Minangkabau melalui *pusako* dari *mamak* kepada *kamanakan*, *tembilang besi*, yaitu mencari tanah dengan cara *manaruko* atau menerokai sawah dan *mencancang melateh* (menebas) hutan dengan usaha dan tenaga sendiri, *tembilang emas*, yaitu mencari harta dengan cara membeli yang pelaksanaannya melalui cara praktek *paging gadai* karena tanah di Minangkabau tidak boleh diperjualbeli dan *hibah* ⁷)

Pusako Randah (Pusaka Rendah) adalah segala harta pusaka yang diterima oleh *kamanakan* dari *mamak* kandung atau *tunggani* rumah yang disebabkan dari pekerjaannya, bukan hasil dari pusaka Tinggi. Dalam perkembangannya, pusaka rendah diartikan sebagai harta yang diberikan melalui cara hibah, pewarisan oleh orang tua kepada anak-anaknya yang disebabkan dari harta perkawinan atau sepencarian kedua orang tua.⁸ Semua pusaka rendah itu disebut sebagai *tembilang emas* (*golden spade*) dalam istilah adat. Sawah ladang hasil pembukaan hutan *ulayat* termasuk kategori harta pusaka rendah dalam masa yang tidak lama. Setelah diwariskan dalam dua keturunan harta tersebut akan berubah menjadi harta pusaka tinggi kembali. Termasuk dalam hal ini ialah tanah yang dalam status *pagang gadai*.⁹

Hakekatnya, adat Minangkabau hanya mengenal harta pusaka saja yang dimiliki secara bersama oleh kaum dalam adat matrilineal dan tidak mengenal

⁶ Tsuyoshi Kato, *Matriliney and Mingration, Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia*, Ithaca New York: Cornell University Press, 1982, hlm.51

⁷ A.A. Navis, *Op.Cit.* hlm 158.

⁸ Sofjan Thalib, "Pembahagian harta pusaka menurut Adat perpatif: pengalamann Indonesia. Dlm. Abdul Monir Yaacob & Mohd. Fauzi Mustaffa (pnyt)". Kuala Lumpur: Institut kefahaman Islam Malaysia, 1999, hlm.255.

⁹ Julius Dt. Malako Nan Putiih, *Membangik Batang Tarandam dalam Upaya Mewariskan dan melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*. Citra Umbara, Bandung, 2007, Hlm.117.

istilah harta sepencarian. Munculnya istilah harta sepencarian bermula dari hubungan dagang yang semakin erat antara orang Minangkabau dengan saudagar India di kawasan pesisir barat Sumatera Barat pada abad ke-17. Pada tahun 1761, ajaran Islam yang dianut oleh orang-orang pesisir mulai digunakan untuk menyelesaikan masalah waris berkaitan harta perniagaan ini. Bagaimana pun harta sepencarian masih boleh berubah menjadi harta pusaka (pusaka tinggi) setelah melalui proses pewarisan. Caranya, tahap yang terjadi dimulai dari harta pusaka rendah, harta susuk, dan akhirnya menjadi harta pusaka tinggi

¹⁰

Harta sepencarian ialah harta yang diperoleh suami istri selama masa perkawinan dan harta-harta lain yang diperoleh bukan dari tanah pusaka tinggi. Perceraian memastikan harta sepencarian ini akan dibagi dua antara mereka berdua tanpa melibatkan bagian kaumnya. Harta Pencarian juga dimaksudkan sebagai segala harta yang diperoleh oleh pemilik harta disebabkan oleh hasil usaha sendiri atau hasil pemberian orang lain. Jika hasil usahanya diperoleh dari harta pusaka, seperdua harta dalam ketentuan adat harus digunakan untuk menambah luas harta pusaka. Seandainya usahanya dengan cara menebus harta gadai kaum, maka harta boleh kembali kepada kaumnya jika sudah ditebus pula oleh kaumnya.

Harta *suarang* (harta *surang* atau *sewarang*) ialah harta yang diperoleh oleh laki-laki atau perempuan sebelum perkawinan. Harta ini merupakan milik masing-masing dan mereka bebas untuk memberikan atau mewariskannya kepada siapa saja yang mereka inginkan. Ungkapan adat menyebutkan, *suarang beragih*, pencaharian (sepencarian) dibagi. Di tempat lain ada juga yang

¹⁰ Amir Ms., *Op. Cit*, hlm. 26

menyebutkan, *suarang diagih, sekutu dibelah, sepadan dilantak, harta tepatan tinggal, harta pembawaan kembali*¹¹. Harta suarang maksudnya hasil masing-masing suami istri yang diperoleh melalui kerjasama seperti *menerokai* hutan atau kerja perusahaan dengan modal tenaga. Jika terjadi perceraian, harta ini akan dibagi sama rata.¹²


Apabila terjadi sengketa tanah ulayat, maka penyelesaian yang harus ditempuh ialah melalui lembaga adat yang ada dalam masyarakat Minangkabau, mulai dari tingkat yang lebih rendah sampai ke tingkat yang lebih tinggi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya yaitu: “Sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh kerapatan Adat Nagari menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, *berjanjang naik bertanggo turun* dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian”. Sengketa akan dimusyawarahkan antara keluarga jika tidak mendapatkan kesepakatan selanjutnya akan dilanjutkan penyelesaian sengketa kepada mamak, kemudian berkembang keatas kepada penghulu, kemudian berpucuk kepada kerapatan adat, yaitu kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa.¹³

The structure of adat court in adat community has been created from a long time ago, adat court can reduce the burden of formal court that becomes heavier with the increasing numbers of the cases, and therefore it is decided to

¹¹ Agustiar Syah Nur, *Kredibilitas Penghulu dalam Kepemimpinan Adat Minangkabau*, Lubuk Agung, Padang, 2022, hlm. 25

¹² A.M Datuk Maruhum Batuah & D. H. Bagindo Tanameh. T.Th. “*Hukum Adat dan Adat Minangkabau, luhak dan Tiga Laras Nan Dua*”, NV. Poesaka Aseli, Jakarta, hlm. 52.

¹³ Rahmi Murniwati, Zefrizal Nurdin dan Anton Rosari, “*Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusaka Tinggi yang Sudah Disertifikatkan Melalui KAN Koto Tuo Balaigurah Agam Sumatera Barat*”, *Soumatara Law Review*, Volume 4, Nomor 1, 2021, Padang, hlm.40



create an alternative in resolving the dispute in the middle of society. There are two kinds of solutions, the first one is the settlement through litigation, which is the settlement through civil or state court, and the second one is the non-litigation settlement by using consensus settlement outside the court or in other words outside of the court settlement, this second option has its own significance for each of the party, because there are religious values, culture, goals benefits, and others. “ Struktur peradilan adat dalam masyarakat adat sudah terbentuk sejak dahulu kala, adat pengadilan dapat mengurangi beban pengadilan formal yang semakin berat seiring bertambahnya waktu banyaknya kasus tersebut, oleh karena itu diputuskan untuk membuat alternatif penyelesaiannya perselisihan di tengah masyarakat. Ada dua macam solusi, yang pertama adalah penyelesaian melalui litigasi, yaitu penyelesaian melalui pengadilan perdata atau negara, dan kedua, penyelesaian non-litigasi dengan menggunakan cara musyawarah mufakat di luar pengadilan atau dengan kata lain di luar penyelesaian pengadilan, pilihan kedua ini mempunyai arti tersendiri bagi masing-masing pihak, karena ada nilai agama, budaya, tujuan kemaslahatan, dan lain-lain”.¹⁴

Tesis ini merupakan lanjutan dari skripsi yang berjudul *“Penyelesaian Sengketa Adat yang Belum Memiliki Sertifikat Hak Milik di Sumatra Barat”* skripsi ini membahas bagaimana kedudukan hukum terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat tanah yang tanah tersebut merupakan tanah yang berasal dari harta pusaka tinggi adat Minang, dengan rumusan masalah Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Siapakah ahli waris yang sah dari objek tanah yang

¹⁴ A. Irzal Rias, *Decision Reinforcement Of Village Adat Council Instituion Resolving The Disputes Based On Minangkabau Adat Community*, Academic Research International, Vol 4 No. 6 November 2013, hlm, 90.

disengketakan?; Apakah perbuatan yang dilakukan oleh keluarga Nilam yaitu menempati tanah milik Wani dan Da'i dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?; Upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh keluarga keturunan Fatimah dan Upik untuk menyelesaikan masalah tersebut? Hasil Studi ini menunjukkan bahwa keluarga Nilam melakukan perbuatan melawan hukum kepada keluarga keturunan Da'i dan Wani, sehingga terjadilah sengketa antara keluarga tersebut. Pada studi ini penulis lebih berfokus tanah sengketa antara keluarga Nilam, Dai, dan Wani merupakan sengketa harta pusaka tinggi dan apa yang dilakukan oleh keluarga Nilam dikategorikan sebagai Perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu melalui Tesis ini Penulis melakukan kelanjutan terhadap penelitian yang sudah dilakukan di Skripsi Sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan di atas, untuk lebih tercapainya penelitian ini Penulis lebih memfokuskan penelitian pada beberapa kasus. Pada contoh kasus sengketa tanah antara 3 kakak beradik, Dai, Wani dan Nilam. Kedua kakak beradik Dai dan Wani membeli tanah pada tahun 1937 di Kabupaten Tanah Datar dan memberikan tumpangan sementara kepada Nilam adiknya untuk dapat tinggal di tanah tersebut. Hingga sampai saat ini tanah tersebut tetap ditempati oleh keturunan Nilam, yang menimbulkan masalah antara keluarga tersebut adalah keluarga Nilam yang mendirikan bangunan tambahan disekitar tanah tersebut dan menimbulkan protes dari keluarga Dai dan Wani. Sengketa yang timbul antara belah pihak memperebutkan kekuasaan atas tanah tersebut, dan menganggap apa yang dilakukan oleh Nilam adalah tidak benar sehingga keturunan Dai dan Wani menuntut hak atas waris tana tersebut dan berniat untuk mendaftarkannya.

Terdapat juga kasus sengketa tanah milik kaum di Pariaman, dalam putusan Pengadilan Negeri pariaman Nomor : 24/Pdt.G/2021/PN Pmn, bahwa Mansurman melakukan gugatan terhadap Cs Yoski dikarenakan Cs Yoski mengertifikatkan sepihak harta pusaka tinggi kaum yang berupa tanah perparakan ke kantor Pertanahan Kota Pariaman, pendaftara dilakukan melalui Program Nasional (Prona) sehingga terbitlah Sertifikat tersebut. Sehingga seluruh harta pusaka tinggi kaum tersebut telah disertifikatkan seluruhnya oleh Cs Yoski. Hal ini yang menimbulkan permasalahan oleh Mansurman karna Cs Yoski mendaftarkan tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Kaum. Atas perbuatan dari Yoski, Cs tersebut pernah diberitahukan dan disanggah oleh Mansurman, Cs melalui Kepala Desa tempat keberadaan diterbitkanya seritifkat tersebut adanya surat pernyataan yang dikeluarkan oleh dan atas nama Kepala Desa sebagai dasar dalam pengurusan dan merupakan syarat formil menerbitkan sertifikat atas sebidang tanah yang dimaksud, akan tetapi semuanya tidak membuatkan hasil dan perbuatan yang dilakukan Cs Yoski tetap berjalan tanpa hambatan dan dapat dihentikan. ¹⁵

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. (Pasal 1 angka

¹⁵ Septia Sri Rezeki, “ *Penyelesaian Sengketa Tanah Milik Kaum Dalam Proses Pendaftaran Tanah Pertama Kali di Kota Pariaman*” Tesis, Universitas Andalas, Padang,2023, hlm. 8.

I PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). Begitu kuatnya hubungan manusia dengan tanah, sehingga diperlukan adanya suatu kekuatan hukum didalamnya. Kekuatan hukum ini, bisa jadi akan didapatkan jika sipemilik tanah mendaftarkan tanahnya (sebagaimana perintah dari Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria). Dengan terdaftarnya hak-hak atas tanah atau diberikanya hak atas tanah kepada subjek hak, secara administratif ini tentu akan tercapailah jaminan kepastian hukum bagi subjek tersebut, artinya subjek hak dijamin secara administratif untuk menggunakan hak kepemilikan tanah tersebut untuk apa saja asal penggunaan hak tersebut sesuai peruntukannya. Oleh karena itu, apabila semua bidang tanah telah terdaftar dan dimanfaatkan oleh pemegang hak, idealnya secara yuridis telah ada jaminan kepastian hak terhadap semua bidang tanah yang telah terdaftar dan dampak positifnya dapat mengurangi permasalahan pertanahan, khususnya yang menyangkut penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta tidak mustahil apabila harga tanah dari waktu ke waktu mengalami kenaikan akibat adanya tanda terdaftarnya hak atas tanah seseorang tersebut.¹⁶

Penegasan akan hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 19 ayat (1) UUPA jo. Pasal 3 huruf (a) PP No. 24 Tahun 1997 yang pada intinya tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. Dalam rangka mencapai tujuan pendaftaran tanah tersebut di atas, maka akhir dari proses pendaftaran tanah menghasilkan sertipikat hak atas tanah sebagai produk pendaftaran tanah


¹⁶ Zaki Ulya, “Eksistensi Badan Pertanahan Aceh Sebagai Perangkat Daerah Di Aceh Dalam Aspek Kepastian Hukum Bidang Pertanahan,” 2015, Vol 12, *Jurnal Kontitusi*.

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA jo. Pasal 4 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997.

Pasal 15 ayat (1) UUJN menjelaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang: (a) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang. (b) Masyarakat akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan. (c) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan. (d) Berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris. (e) Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.

Notaris bertanggung jawab untuk memverifikasi keabsahan semua dokumen yang terkait dengan kepemilikan tanah. Mereka memeriksa dokumen-dokumen seperti sertifikat tanah, surat pernyataan kepemilikan sebelumnya, dan persyaratan hukum lainnya untuk memastikan keabsahan dan kecocokan informasi yang terkandung di dalamnya. Notaris melakukan pemeriksaan pada catatan publik terkait dengan tanah yang akan dialihkan. Mereka memeriksa sejarah kepemilikan tanah, adanya sengketa atau hak pihak lain yang terlibat, serta adanya beban atau pembatasan hukum lainnya yang dapat mempengaruhi kepemilikan. Ini membantu memastikan bahwa

transaksi tanah dilakukan dengan informasi yang akurat dan menghindari kemungkinan sengketa di masa depan.¹⁷



Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 perubahan undang-undang nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat disebutkan bahwa “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketepatan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau di kecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Kedudukan Notaris dan PPAT mempunyai kaitan erat dengan pelaksanaan pembagian harta peninggalan secara damai (diluar pengadilan/ non litigasi) terhadap orang yang tunduk terhadap Hukum perdata Barat (BW) maupun orang Islam yang tunduk terhadap hukum Islam.

Peran Notaris dalam pembagian waris dengan menggunakan akta Notaris adalah sebagai suatu alternatif cara pembagian warisan selain menggunakan institusi pengadilan mana biasa dipergunakan oleh masyarakat Indonesia di dalam pembagian warisan. Berdasarkan hukum positif Indonesia ada beberapa cara dalam mendapatkan penetapan pembagian harga warisan, yakni sebagai berikut:

- a. Melalui putusan pengadilan;

¹⁷ Muhammad Ruchiyat Reynaldi & Habib Adjie, “Peran Notaris Pembuat Akta Tanah Dalam Meminimalisir Sengketa Tanah,” Vol. 20, No. 2 (2023), Jurnal Hukum, hlm. 523.

b. Melalui Notaris lewat pembagian waris.¹⁸

Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI BERDASARKAN PEMBAGIAN WARISAN SECARA ADAT MELALUI NOTARIS DI KABUPATEN TANAH DATAR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam posisi kasus tersebut maka dirumuskan pertanyaan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembagian tanah sengketa adat yang telah memiliki kesepakatan damai antara para pihak di Kab. Tanah Datar?
2. Bagaimana peran Notaris dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana proses pendaftaran tanah sengketa adat yang telah memiliki kesepakatan damai?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan hukum mempunyai tujuan yang jelas demikian pula penelitian ini. Penulis berkeinginan memberikan kontribusi terhadap Sengketa Pengelolaan Harta Pusako Tinggi Hukum Adat. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pembagian tanah sengketa secara adat
2. Untuk mengetahui bagaimana peran notaris dalam melakukan penyelesaian sengketa Tanah Adat di Lintau Buo Sumatera Barat

¹⁸ Mohammad Hafid Arkan, *Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat Yang Bertentangan Dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam*, Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2020, hlm 45.

3. Untuk mengetahui bagaimana proses pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang bersengketa adat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun manfaat yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian :

1. Manfaat teoritis
 - a. Mengaplikasikan ilmu yang di peroleh di perguruan tinggi untuk kemajuan masyarakat di bidang hukum.
 - b. Menambah pengetahuan di bidang hukum dan hal-hal yang berhubungan dengan sengketa pengelolaan harta pusako tinggi di Minangkabau.
2. Manfaat praktis Penelitian ini dapat membantu dalam memberikan informasi mengenai penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan proses penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi di Lintau Buo Sumatera Barat

E. Keaslian Penelitian

Pada penelitian ini yang akan dibahas adalah bagaimana **“PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI BERDASARKAN PEMBAGIAN WARIS SECARA ADAT MELALUI NOTARIS DI KABUPATEN TANAH DATAR”**. Sehingga penelitian ini menjadi satu-satunya yang meneliti di lokasi Lintau Buo Tanah Datar kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat dan karya Ilmiah ini dibuat secara objektif. Semua proses penelitian ini berupaya untuk menjadi kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tanah ulayat pernah dilakukan dengan judul dan tempat yang berbeda diantaranya adalah:

1. “Penyerahan Tanah Ganggam Bauntuak Berasal dari Ulayat Suku dan Sertifikasinya di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat” Bagus Astinarti Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Tahun 2022.
2. “Konversi Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Berdasarkan Alas Hak Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah di Kota Padang” Ikhwal Fadli Mahasiswa

F. Kerangka teoritis & Konseptual

Kerangka Teoritis, Teori digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidak benaran, kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.¹⁹

Sejalan dengan perihal diatas, hingga ada sebagian teori yang akan digunakan dalam tulisan ilmiah berbentuk tesis ini. Teori tersebut merupakan:

a. Teori Kewajiban

Filfasat moral Immanuel Kant disebut aliran deontologi (*deon*= kewajiban) yang menekankan kewajiban sebagai kewajiban karena ungkapan kebebasan manusia, bukan kewajiban yang berasal dari luar dirinya. Maka filsafat moral Kant berawal dari pertanyaan, “Apa yang harus saya perbuat?” berbuat atau bertindak karena kewajiban harus merupakan bentuk kebebasan karenan kebebasan merupakan dasar kewajiban. Jadi, kewajiban mengharuskan saya, tetapi tidak memaksa saya sama sekali. Dalam konteks ini, peran kehendak,

¹⁹ Otje Salman dan Anton F Susanti, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Press, Jakarta. 2004, hlm 21.

yaitu kemampuan untuk memilih secara bebas sebagai makhluk Rohani, sangat penting.²⁰

Kewajiban menjadi inti tuntutan Tindakan moral menurut Kant. Ada dua herarki kewajiban, *pertama*, kewajiban keadilan, yaitu kewajiban ketat yang tidak bisa diabaikan untuk tidak dilakukan dan kewajiban ini menuntut Tindakan yang sungguh tepat. Contohnya, kita harus memperlakukan orang lain sebagai tujuan. Bukan sarana. *Kedua*, kewajiban keutamaan, yaitu kewajiban yang tidak menuntut untuk mengejar tujuan tertentu dan tidak menganjurkan Tindakan tertentu secara tepat.

Ada empat kewajiban keutamaan, yaitu (1) memelihara dan menghormati kemanusiaan; (ii) kewajiban mengembangkan kemanusiaan secara fisik dan intelektual; (iii) kewajiban mencintai orang lain; dan (iv) kewajiban menghormati orang lain serta hak-haknya. Keempat bentuk kewajiban ini membantu mengarahkan Tindakan atau Keputusan bertindak sehingga mengarahkan kebaikan.²¹

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama

²⁰ Haryatmoko, *Prinsip-Prinsip Etika Landasan Teori untuk Memecahkan kasus-Kasus Dilema Moral*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2024, hlm 67.

²¹ *Ibid*, hlm. 71.

untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.²²

1). Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.²³

2). Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefenisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*)

²² Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm 385.

²³ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006, hlm 82-83.

b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan²⁴

Teori kepastian hukum ini jelas sangat relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam uraian sebelumnya dijelaskan bahwa salah satu tujuan pokok UUPA adalah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan untuk mewujudkannya dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu adanya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas serta dilaksanakannya pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia. Adanya perangkat hukum yang tertulis, dapat kita lihat dengan dikeluarkannya peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang pendaftaran tanah, salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dinyatakan bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan yaitu dengan diberikannya sertifikat hak atas tanah".²⁵

²⁴ *Ibid*, hlm 84.

²⁵ Yulia Rizki, Tesis: “*Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar*” Padang, Unand, 2019, hlm 17.

c. Teori *Living Law*

Istilah *the Living Law* dalam bentuk kebiasaan (*costume*), adat istiadat, kepercayaan dan sebagainya. *The living law* mempunyai peranan yang tidak kalah dengan hukum positif dalam menata pergaulan manusia.

Istilah *the living law* pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai lawan kata dari *state law* (hukum dibuat oleh negara/hukum positif)²⁶. Bagi Eugen Ehrlich perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Eugen Ehrlich ingin menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya.

Dengan dasar tersebut, Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang hidup (*the living law*) adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan ke dalam proposisi hukum²⁷

Hukum negara harus memperhatikan *the living law* yang telah hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, Eugen Ehrlich menyatakan: *“Rules of law were not lifeless constructions which existed independently of the social reality. On the contrary, they are parts of the “living”, i.e. functioning and effective order of social communications, which protect certain interests privileged by society and discriminates those interests that are denounced and disapproved by society. Society itself engenders a general order of societal relations, which later is put into legal forms by*

²⁶ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll trans., 1936, hlm. 137

²⁷ *Ibid*, hlm. 493.

social groups and individuals who act thereby in the capacity of lawmakers (in the broader meaning, as specified above)”.²⁸

2. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini dibahas mengenai “PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT HAK MILIK MELALUI NOTARIS DI KECAMATAN LINTAU BUO KABUPATEN TANAH DATAR” penelitian ini menjadi satu-satunya yang meneliti di lokasi Lintau Buo Tanah Datar Seluruh proses riset hingga pada hasilnya ialah bagian dari upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

1. Harta Pusaka

Apabila terikat harta pusaka maka ahli warisnya ialah anggota-anggota keluarga dilihat dari garis Ibu. Jika seorang Ibu meninggal maka ahli warisnya adalah pertama-tama anaknya kemudian cucu-cucunya serta akhirnya keturunan selanjutnya dari mereka ini. Mereka ini disebut: *warihan dakek (ahli waris nan dekat)*.²⁹ Walaupun yang memiliki harta pusako tersebut adalah jurai atau paruik akan tetapi pelaksanaan kekuasaannya dipegang oleh orang yang menjalankan kekuasaan keluarga di dalam persekutuan hukum itu yaitu orang yang mewakili persekutuan hukum itu ke dalam maupun ke luar yaitu oleh mamak.³⁰ Harta pusako itu bukanlah kepunyaan individu akan tetapi kepunyaan *jurai paruik*³¹

²⁸ *Ibid*, hlm.142

²⁹ Chairul Anwar, *Op. Cit*, hlm 89.

³⁰ *Ibid*, hlm 92.

³¹ Jurai paruik adalah sebagai suatu kesatuan yang merupakan dasar organisasi masyarakat Minang, kita jumpai suatu persekutuan hukum yang bernama *paruik*, yang dimaksudkan dengan anggota sebuah paruik itu ialah satu keluarga besar (famili). apabila anggota sebuah paruik itu kian lama kian bertambah, maka sebuah paruik tadi lalu membelah diri menjadi satu kesatuan yang berdiri sendiri yang bernama *jurai*. Chairul Anwar. *Ibid*. hlm 8.

2. Harta Pusako Tinggi

Sesuai dengan penjelasan LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) harta pusako tinggi adalah harta kaum yang diterima secara turun temurun dari *ninik* ke *mamak*, dari *mamak* kepada *kemenakan* menurut garis keturunan Ibu. Harta pusako tinggi menurut M. Rasjid Manggis adalah hutan tinggi yang sekarang disebut juga “ulayat”. Termasuk ke dalam harta pusako tinggi ini adalah hutan dan padang, gunung dan bukit, danau dan tasik, rawa dan paya, serta lembah dan sungai.

Apabila dalam keadaan terpaksa hanya dapat digadaikan, dan tidak dapat diperjualbelikan. Menggadaikan harta pusako tinggi harus dalam keadaan darurat, di mana hak kepemilikan atas tanah atau rumah gadang tersebut masih tetap pada pemiliknya. Harta pusako tinggi yang akan digadaikan haruslah memenuhi syarat yang telah ditentukan dan harus ada izin dari Mamak Kaum (Mamak Kepala Waris). Syarat untuk menggadaikan harta pusako tinggi di Minangkabau adalah sebagai berikut:

- 1) *Membangkit batang terendam*, yaitu diibaratkan mengeluarkan batang pohon yang terendam air. Ibaratnya orang Minangkabau, bahwa martabat kaum yang terendam harus segera dikeluarkan agar posisinya duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan kaum-kaum lainnya.
- 2) *Gadis tua tak bersuami*, perempuan dalam struktur masyarakat Minangkabau memiliki kedudukan lebih dari laki-laki, sehingga anak perempuan / gadis dan para Ibu harus didukung harta pusaka.

Berdasarkan ketentuan adat Minangkabau, seorang Ibu yang tidak memiliki anak perempuan disebut kaum yang punah. Oleh karena tidak ada anak perempuan, berarti tidak ada harta pusaka.

3) *Mayat terbujur di tengah rumah*, yaitu jika ada yang meninggal dunia, maka anggota kaum keluarga akan membutuhkan biaya banyak, karena kewajiban untuk menguburkan.

4) *Rumah Gadang ketirisan*, yaitu rumah gadang merupakan simbol atau lambang eksistensi kaum yang harus dipelihara, sehingga membutuhkan biaya banyak untuk merawatnya³²

3. Harta Pusako Randah

Harta pusako rendah adalah segala harta yang didapat dari hasil usaha pekerjaan sendiri, termasuk di dalamnya adalah harta pencaharian suami isteri. Yaswirman berpendapat dalam buku *Pemahaman Hukum Waris Adat Indonesia* “bahwa apabila ahli waris tetap menjaga keutuhan dari harta pusaka rendah ini dengan tidak dijual atau dibagi-bagi, lalu pada waktunya diwariskan kepada generasi berikut secara terus menerus sehingga sulit menelusurinya, maka ia beralih menjadi harta pusaka tinggi. Jadi ada kalanya harta pusaka tinggi juga berasal dari harta pusaka rendah yang dimanfaatkan secara turun-temurun, asal usulnya tidak dipersoalkan lagi”.³³ Apabila seorang istri meninggal dunia dan misalnya ia mempunyai sebidang tanah sawah, maka sawah itu menjadi harta pusaka dari anak-anak kandungnya, harta pusaka pusaka ini sering disebut juga dinamakan harta

³² Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm 25.

³³ *Ibid*, hlm 41.

generasi pertama, atau juga disebut harta sako, sering juga disebut harta pusaka rendah.³⁴ Mengenai harta pusaka rendah dapat dibedakan dalam beberapa macam harta kekayaan berupa:

- 1) Harta Tepatan adalah harta yang diperoleh oleh orangtua dari hasil pencahariannya, harta ini biasanya telah ada di rumah istri sebelum berlangsungnya perkawinan.
- 2) Harta Bawaan adalah harta yang dibawa oleh suami ke dalam rumah istrinya pada waktu perkawinan, harta bawaan ini dapat berupa harta pemberian (hibah), harta pencaharian sewaktu belum perkawinan, harta kaum dalam bentuk *ganggam bauntuak* (hak pakai).
- 3) Harta pencaharian adalah harta yang diperoleh dengan melalui pembelian atau *taruko* (menggarap tanah wafat) dan lain-lainnya, apabila pemiliknya meninggal dunia harta pencaharian ini jatuh kepada jurainya sebagai harta pusaka rendah.
- 4) Harta Suarang adalah keseluruhan harta benda yang didapat secara bersama-sama oleh suami istri selama masa perkawinan. Dikecualikan daripadanya adalah segala harta bawaan dan segala harta terpaan istrinya yang telah ada sebelum dilangsungkan perkawinan itu.³⁵

Dalam pewarisan Minangkabau harta pusaka tanah Ulayat termasuk di dalamnya. Tanah ulayat menurut orang Minangkabau adalah warisan dari mereka yang mendirikan Nagari. Tanah tersebut bukan saja kepunyaan umat yang ada sekarang, akan tetapi juga menjadi hak generasi yang akan

³⁴ Sorjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 266.

³⁵ Ellyne Dwi Poespasar, *loc.cit*, hlm. 36.

datang. Ada 2 (dua) macam Hak Ulayat dalam suatu Nagari, yaitu Hak Ulayat Nagari dan Hak Ulayat Kaum. Ulayat Nagari berupa hutan yang menjadi cagar alam dan tanah cadangan Nagari, juga disebut sebagai hutan tinggi. Ulayat kaum ialah tanah yang dapat dimanfaatkan dan telah dikelola³⁶

a. proses perkawinan Adat Minangkabau

Hukum Adat tidak menetapkan sistem atau cara tertentu dalam hal pembagian harta warisan, yang mana cara tertentu dalam hal pembagian harta warisan, baik dengan tulisan atau lisan. Bilamana dengan tulisan bisa dengan akta notaris atau dengan akta di bawah tangan, asal terang dan nyata saja.³⁷

1) Pewarisan Harta Pusaka

Idrus Hakimi membagi 4 (empat) cara untuk mendapatkan hak menurut adat Minangkabau, yaitu:

Sebab *dek mana*, yaitu harta pusaka diterima dari nenek moyang yang merupakan kepunyaan kaum suatu wilayah dalam lorong kampung, misalnya *Pandan Pakuburan, Rumah Gadang, surau, labuah tapian dan sosok Jerami*.

Sebab *dek cancang latieh, tambang taruko*, yaitu sawah, ladang, atau tambang yang dibuka dan dikerjakan oleh orang-orang tua dan dilanjutkan oleh anak *kemenakan* secara turun-temurun.

Sebab *dek hibah*, yaitu didapat dari pemberian atau hibah orang lain yang menjadi milik penerima.

³⁶ Helmy Panuh, *Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat Di Sumatra Barat*, Ctk. Kesatu, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 1950, hlm 6.

³⁷ Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Ctk. pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 181.

Sebab *dek tabuih* atau bali, yaitu diliat dengan pembelian dan penukaran.³⁸

Dari keempat jalan mendapatkan hak tersebut di atas dibagi dengan dua kelompok, yaitu:

1) Sebab *dek mana* dan sebab *dek cancang latieh tambang taruko*

adalah ulayat nagari dan ulayat kaum merupakan pusaka tinggi.

2) Sebab *dek hibah* dan *dektabuih bali* adalah hak keluarga yang merupakan harta pusaka rendah.³⁹

2) Harta Pencaharian

Dimaksud dengan harta pencaharian ialah harta hasil pencaharian suami-istri sewaktu suam-istri masih hidup di dalam tali perkawinan. Kebanyakan semasa mereka hidup harta pencaharian itu telah dihibahkan kepada anak-anaknya yang apabila si orang tua meninggal, anak-anaknya tersebutlah yang menjadi ahli warisnya. Terhadap hibah ini, kerap juga kelihatan, jika harta tersebut banyak dan besar nilainya para kamanakan biasanya tidak tinggal diam, mereka juga ini memperoleh bagian dari harta tersebut, sehingga tidak jarang hal ini menimbulkan perselisihan.

Akan tetapi apabila hal ini betul-betul terjadi, serta dapat diselesaikan secara bijaksana sering juga tampaknya, si anak yang mengikut hibah ayahnya, dialah ahli waris dari harta tersebut kemudian dengan mufakat memberikan juga kepada kamanakan-kamanakan tadi bagian dari harta pencaharian ayahnya tersebut.⁴⁰

3) Pewarisan Harta Bersama

³⁸ *Ibid*, hlm 7.

³⁹ *Ibid*, hlm 23.

⁴⁰ Chairul Anwar, *Op.Cit*, hlm. 91.

Yang dimaksud harta bersama di sini ialah harta yang didapat oleh suami istri selama ikatan perkawinan. Harta bersama ini dipisahkan dari harta bawaan yaitu yang dibawa suami kedalam hidup perkawinan dan harta tepatan yang didapati si suami pada waktu ia pulang ke rumah istrinya itu walaupun sumber kekayaan bersama itu mungkin pula berasal dari kedua bentuk harta tersebut. Harta bersama dapat ditemukan secara nyata bila sisuami berusaha dilingkungan istrinya, baik mendapat bantuan secara langsung dari istrinya atau tidak. Dengan demikian hasil usaha suami diluar lingkungan si istri dalam keluarga yang tidak, disebut harta bersama.⁴¹

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Jenis Penelitian Penelitian ini tergolong penelitian hukum yuridis empiris. Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat⁴², atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

⁴¹ Ria Agustar, "Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian Dalam lingkungan Adat Minangkabau Di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang", Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, hlm 58.

⁴² Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", Sinar Grafika, 2002, Jakarta, hlm 15

Metode pendekatan yuridis empiris juga untuk menunjang keakuratan data dan mencari kejelasan sebab musabab terjadinya permasalahan dalam sengketa tanah pada kasus yang akan diteliti ini.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah tanah seluas 30x50m² yang disengketakan antara keturunan Da'i dengan keturunan Nilam serta surat jual beli tanah yang diwakilkan oleh Saiyin kakak dari Da'i dan Wani.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak keturunan keluarga nilam, Da'i, dan Wani, Siti Zaharah menantu Zaiyin, pihak BPN Kota Tanah Datar dan kepala suku atau *NinikMamak*, Notaris di Kab Tanah Datar

4. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA);

c) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah.

d) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu

e) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

f) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 16 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya.

g) Dan peraturan lain yang terlibat

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum⁴³. Hasil wawancara dengan subjek penelitian, Kompilasi Hukum Islam, serta buku-buku hukum.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan dengan cara:

a) Studi dokumen

Dokumen yang akan diteliti berupa dokumen yang berkaitan dengan penelitian penulis tersebut berupa putusan-putusan pengadilan, surat perjanjian pada saat jual beli terdahulu, surat pernyataan

b) Studi pustaka

Pustaka yang akan dikaji berupa jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian penulis serta buku-buku di perpustakaan yang berkaitan dengan penelitian penulis.

c) Wawancara

Wawancara akan dilakukan kepada ahli waris Da'i, Nilam, Mamak Kepala Waris, dan keturunan keluarga Nilam.

⁴³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Ctk. pertama, CV.Rajawali, Jakarta, 1985, hlm.15.

6. Metode Analisis

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*, yakni memaparkan fakta-fakta suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum dikaitkan dengan norma hukum yang relevan. Dalam mendeskripsikan itu dikemukakan secara objektif berdasarkan fakta hukum dan memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan, selanjutnya diolah secara kategoris dengan cara mengelompokkan dan menseleksi menurut kualitas dan kebenarannya, kemudiandihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum, sehingga diperoleh jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

